



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 270 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TENAGA AHLI/NARASUMBER
PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2014-2034

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan Pemerintah Daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034 Kabupaten Bolaang Mongondow wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 yang sudah ditetapkan perlu direvisi sehingga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah pernah disusun perlu direvisi kembali disesuaikan dengan isu-isu strategis dan kondisi lingkungan hidup saat ini;
 - d. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli/Narasumber Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);


MEMUTUSKAN:




Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli/Narasumber Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. Menyusun dan merevisi kembali Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034;
 - b. Mengidentifikasi isu lingkungan, isu sosial budaya dan isu ekonomi beserta permasalahannya;
 - c. Mengumpulkan data dan informasi terkait isu yang dimaksud;
 - d. Bekerja sama dan berkoordinasi dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034; dan
 - e. Melakukan pengkajian, perumusan, rekomendasi dan integrasi Rekomendasi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 28 Februari 2020
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 270

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TENAGA AHLI/NARASUMBER PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2014-2034

A. KELOMPOK KERJA PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2014-2034

KEDUDUKAN	JABATAN
PENGARAH	: 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW 2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PENANGGUNG JAWAB	: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KETUA	: KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
WAKIL KETUA	: KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SEKRETARIS	: KEPALA BIDANG PENATAAN, PENATAAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENINGKATAN KAPASITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ANGGOTA	: 1. UNSUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 2. UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 3. UNSUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 4. UNSUR DINAS PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 5. UNSUR DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 6. UNSUR DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 7. UNSUR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 8. UNSUR DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 9. UNSUR DINAS PARIWISATA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

B. TENAGA AHLI/NARASUMBER PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2014-2034

NO	TENAGA AHLI	HONORARIUM	SATUAN
1.	DR. JOUDY LUNTUNGAN	Rp1.000.000,00	ORANG/JAM
2.	MELISA PASCAWATI TODINGAN, S.P. M.Sc	Rp1.000.000,00	ORANG/JAM
3.	DEASY F.H. MAKALALAG, S.P. M.Si	Rp900.000,00	ORANG/JAM



C. NARASUMBER PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017-2022

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	ORANG/JAM



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	